



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat**, yang diwakili oleh Direksi, memberikan kuasa kepada FAJAR MASRURI CHANDRA SETIAWAN, sebagai pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriansyah Akbar, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, beralamat di Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/MKR-01/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, yang dalam perkara ini diwakili oleh:

1. Nama : HAMIKO, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo,  
Kantor : Pauh Duo, Kab. Solok Selatan
2. Nama : AGIS SAHPUTRA, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo,  
Kantor : Pauh Duo, Kab. Solok Selatan
3. Nama : FENGKI ANDRIAS, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo,  
Kantor : Pauh Duo, Kab. Solok Selatan
4. Nama : TRYA FARAMITHA, S.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo,  
Kantor : Pauh Duo, Kab. Solok Selatan
5. Nama : UJI ZUMRATOL HIKMAH, S.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo,  
Kantor Pauh Duo, Kab. Solok Selatan  
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-  
28/L.3.25/Gph.2/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, Seluruhnya adalah  
Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Pengacara Negara di  
Kejaksaan Negeri Solok Selatan Jl. Raya Pekonina Km.16, Alam Pauh  
Duo Kecamatan Pauh Duo, Kab.Solok Selatan / Email :  
ujizumratolhikmah@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **OSRINA WATI**, bertempat tinggal di Lundang Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUMIARTI**, bertempat tinggal di Lundang Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Uji Zumratol Hikmah, S.H., dan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr tanggal 3 Maret 2025 yang pada pokoknya Penggugat mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr karena Penggugat hendak memperbaiki surat kuasanya;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Pasal 272 Rv., bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 21 Februari 2025 dengan Nomor Perkara: 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru untuk mencoret Gugatan Nomor: 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putri Diana Juita, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran               | : Rp30.000,00;  |
| 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Perdata | : Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan-panggilan             | : Rp32.000,00;  |
| 4. PNPB Relas Panggilan Pertama    | : Rp30.000,00;  |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00;  
6. Meterai : Rp10.000,00;  
**Jumlah : Rp212.000,00**  
**(dua ratus dua belas ribu rupiah).**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)